

PERFORMANCE BOND (BANK GARANSI)

No. MBG774022879419N dated June 25, 2019

Place and date of expiry

Jakarta, February 29, 2024

FORM OF PERFORMANCE BOND

ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
Ratu Prabu 2 Building, 1st, 10th - 14th Floor,
Jl. TB Simatupang Kav.1B Jakarta 12560,
Indonesia

Dear Sirs,
Performance Bond No. MBG774022879419N

1. WHEREAS PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama, Jl. Ketel Uap Ujung, Ancol Timur, Kali Japat 5, Tanjung Priok ("Contractor") has entered into Contract No.CS-17839871 for Rental Speedboat Services with ConocoPhillips (Grissik) Ltd. ("Company") dated as of April 01, 2019 (the "Contract") for the due and proper performance by Contractor of the Work as further described in the Contract; and

WHEREAS the Contract contains an obligation on the part of Contractor to provide a Performance Bond ("Performance Bond") in the amount of IDR. 1.522.700.000,00 (Indonesian Rupiah one billion five hundred twenty two million seven hundred thousand).

2. We, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Jakarta Cikini Branch, located at Jl. Cikini Raya No. 56 Jakarta Pusat 10330 ("Guarantor"), hereby irrevocably and unconditionally undertake as prime obligor to Company that, forthwith upon Company giving written notice (a "Call Notice") to Guarantor that, in Company's sole and absolute judgment,

FORMULIR JAMINAN PELAKSANAAN

ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
Ratu Prabu 2 Building, Lantai 1, 10 - 14,
Jl. TB Simatupang Kav.1B Jakarta 12560,
Indonesia

Dengan hormat,
Jaminan Pelaksanaan No. MBG774022879419N

1. BAHWA PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama, Jl. Ketel Uap Ujung, Ancol Timur, Kali Japat 5, Tanjung Priok ("Kontraktor") telah mengadakan Kontrak No.CS-17839871 untuk Rental Speedboat Services dengan ConocoPhillips (Grissik) Ltd. ("Perusahaan") tertanggal 01 April 2019 ("Kontrak") untuk melaksanakan semua kewajiban sebagaimana mestinya secara tepat waktu oleh Kontraktor atas Pekerjaan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di dalam Kontrak; dan

BAHWA Kontrak tersebut berisikan suatu kewajiban yang menjadi bagian Kontraktor untuk menyediakan Jaminan Pelaksanaan ("Jaminan Pelaksanaan") sejumlah Rp. 1.522.700.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah).

2. Kami, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Cikini beralamat di Jl. Cikini Raya No. 56 Jakarta Pusat 10330 ("Penjamin"), dengan ini, tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali, bertindak sebagai obligor (pihak tertagih) utama kepada Perusahaan yang, segera setelah Perusahaan memberikan pemberitahuan tertulis ("Surat Pemberitahuan") kepada Penjamin bahwa, dalam pertimbangan tunggal dan mutlak Perusahaan

IDR. 1.522.700.000,00

PERFORMANCE BOND (BANK GARANSI)

No. MBG774022879419N dated June 25, 2019

*Place and date of expiry***Jakarta, February 29, 2024**

Contractor has failed to perform any of its obligations under the Contract, Guarantor will, on one or more occasions and notwithstanding any objection that may be made by Contractor or any other person, immediately pay to Company such an amount as Company may in such Call Notice require, but not exceeding (when aggregated with any such amount(s) previously so paid by Guarantor) the sum of **IDR. 1.522.700.000,00 (Indonesian Rupiah one billion five hundred twenty two million seven hundred thousand)** or such lesser amount as Company may wish to establish by written notice given to Guarantor.

Kontraktor telah gagal melakukan salah satu kewajibannya berdasarkan Kontrak, Penjamin, pada satu atau lebih kesempatan dan terlepas dari keberatan yang mungkin dibuat oleh Kontraktor atau pihak lain, akan segera melakukan pembayaran kepada Perusahaan atas jumlah yang mungkin disyaratkan oleh Perusahaan di dalam Surat Pemberitahuan tersebut, namun tidak melebihi (apabila digabungkan dengan jumlah tersebut yang sebelumnya dibayarkan oleh Penjamin) jumlah sebesar **Rp. 1.522.700.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah)** atau kurang dari itu sesuai dengan permintaan Perusahaan berdasarkan pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada Penjamin.

IDR. 1.522.700.000,00

3. This Performance Bond shall be valid from the date hereof **April 01, 2019** until **February 29, 2024 [90 (ninety) days after completion of the work]**. This Performance Bond shall not be valid with respect to any written notice given by Company after the expiry date of this Performance Bond. Regardless the expiry date, all claims by Company under this Performance Bond must be submitted to Guarantor not later than 30 (thirty) days after this Performance Bond expires. When this Performance Bond has expired, it must be returned to Guarantor for cancellation, but Guarantor shall be released from any further obligations hereunder even if, in breach of this provision, that return has not taken place. Such release will be without prejudice to any liability under this Performance Bond that arose prior to such expiry date.

3. Jaminan Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal **01 April 2019** sampai **29 Februari 2024 [90 (sembilan puluh) hari setelah penyelesaian pekerjaan]**. Jaminan Pelaksanaan ini tidak berlaku apabila pemberitahuan tertulis diberikan oleh Perusahaan setelah tanggal berakhirnya Jaminan Pelaksanaan ini. Dengan mengenyampingkan tanggal berakhir, seluruh klaim oleh Perusahaan dalam Jaminan Pelaksanaan ini harus diserahkan kepada Penjamin tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah Jaminan Pelaksanaan ini berakhir. Apabila Jaminan Pelaksanaan ini telah berakhir, Jaminan Pelaksanaan ini harus dikembalikan kepada Penjamin untuk dibatalkan, namun Penjamin harus dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut berdasarkan Perjanjian ini bahkan jika, pengembalian tersebut belum terjadi, yang mana hal tersebut melanggar ketentuan ini. Pembebasan tersebut tidak mengurangi setiap tanggung jawab hukum berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini yang timbul sebelum tanggal berakhir tersebut.

d



PERFORMANCE BOND (BANK GARANSI)

No. MBG774022879419N dated June 25, 2019

Place and date of expiry

Jakarta, February 29, 2024

IDR. 1.522.700.000,00

4. Guarantor's obligations hereunder constitute direct, primary, irrevocable, and unconditional obligations and shall not require any previous notice to or claim against Contractor and shall not be discharged or otherwise prejudiced or adversely affected by any time, indulgence, or waiver that Company may grant to Contractor or any other person; or any neglect by Company in enforcing any right of action or remedy Company may have against Contractor; or any amendment, variation, or supplement to the Contract; or any other matter or thing whatsoever that might otherwise operate to discharge, impair, or otherwise affect any of Guarantor's obligations hereunder.
5. Guarantor hereby waives all its rights and privileges under Indonesian laws, including but not limited to Articles 1430, 1831, 1833, 1847(1), 1848, and 1849 of the Indonesian Civil Code, and under the laws of any other territory to the extent necessary to give effect to this Performance Bond.
6. Save only as may be inconsistent with the express terms of this Performance Bond, this Performance Bond is issued subject to the International Standby Practices - ISP 98 (International Chamber of Commerce Publication No. 590).
7. This Performance Bond is governed by and shall be interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
4. Kewajiban Penjamin berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini merupakan kewajiban yang bersifat langsung, utama, tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali, dan tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada ataupun klaim terhadap Kontraktor dan tidak boleh dihentikan atau dikurangi atau dipengaruhi setiap saat oleh, keringanan atau pembebasan yang mungkin diberikan Perusahaan kepada Kontraktor atau orang lainnya atau kelalaian apapun yang dilakukan oleh Perusahaan dalam melaksanakan setiap hak bertindak atau upaya perbaikan yang mungkin dilakukan oleh Perusahaan terhadap Kontraktor dan setiap perubahan, variasi, atau tambahan terhadap Kontrak atau hal-hal lain yang mungkin digunakan untuk menghentikan, menghalangi atau mengurangi atau mempengaruhi kewajiban Penjamin berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini.
5. Penjamin dengan ini melepaskan seluruh hak dan hak istimewanya berdasarkan hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1430, 1831, 1833, 1847 (1), 1848, dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan berdasarkan hukum wilayah lainnya sepanjang diperlukan untuk memberlakukan Jaminan Pelaksanaan ini.
6. Kecuali hanya jika bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dari Jaminan Pelaksanaan ini, Jaminan Pelaksanaan ini diterbitkan dengan tunduk pada *Internasional Standby Practices - ISP 98* (Publikasi Kamar Dagang Internasional No. 590).
7. Jaminan Pelaksanaan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

PERFORMANCE BOND (BANK GARANSI)

No. MBG774022879419N dated June 25, 2019

Place and date of expiry

Jakarta, February 29, 2024

8. Any dispute with respect to this Performance Bond that cannot be settled amicably between Company and Guarantor shall be finally settled by binding arbitration under the following terms:
- (a) the arbitration shall be finally settled by arbitration before a panel of three (3) arbitrators under the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("Rules") as in force at the time such arbitration is commenced, except as the Rules may be modified herein. The proceedings shall be conducted in the English language by arbitrators experienced in matters relevant to the dispute. Arbitrators, including any successor arbitrators, shall be appointed in accordance with the Rules.
- (b) The venue of the arbitration shall be Jakarta, Indonesia.
- (c) If any question of law arises in the course of the arbitral proceedings or arises out of a determination, decision or award, no application may be made or appeal brought to the Indonesian courts or the courts of any other territory on such a question of law, and Guarantor and Contractor expressly waive any rights to make such an application or bring such an appeal under the applicable law of the Republic of Indonesia or any other applicable law.
8. Setiap sengketa berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara Perusahaan dan Penjamin pada akhirnya harus diselesaikan melalui arbitrase yang bersifat mengikat dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) melalui arbitrase di hadapan suatu majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter berdasarkan Aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("Aturan") yang berlaku pada saat arbitrase tersebut dimulai, kecuali jika aturan tersebut diubah di dalam Jaminan Pelaksanaan ini. Proses persidangan arbitrase dilakukan dalam Bahasa Inggris oleh para arbiter yang telah berpengalaman dalam hal-hal yang berkenaan dengan Sengketa. Para arbiter, termasuk para arbiter pengganti, akan ditunjuk sesuai dengan Aturan.
- (b) Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia.
- (c) Apabila ada persoalan hukum yang muncul selama proses persidangan arbitrase atau muncul dari suatu ketetapan, keputusan atau putusan, tidak ada permohonan atau banding yang boleh diajukan kepada pengadilan-pengadilan di Indonesia atau pengadilan-pengadilan di wilayah lain terhadap persoalan hukum tersebut, dan para Pihak secara tegas mengesampingkan hak apapun untuk mengajukan permohonan atau banding tersebut berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Republik Indonesia atau Hukum Yang Berlaku lainnya.

IDR. 1.522.700.000,00

N



PERFORMANCE BOND (BANK GARANSI)

No. MBG774022879419N dated June 25, 2019

Place and date of expiry
Jakarta, February 29, 2024

IDR. 1.522.700.000,00

9. The award rendered in any arbitration brought in respect of this Performance Bond shall be final and binding upon the parties and judgment thereon may be entered in any court having jurisdiction for its enforcement. Guarantor hereby:
 - (a) expressly waives, to the extent they might otherwise be held applicable, any provisions of the laws of Indonesia (including but not limited to Law No. 30 of 1999) or any other territory giving a right to appeal the arbitration award; and
 - (b) agrees that it shall not have any right to commence or maintain any suit or legal proceeding concerning a dispute hereunder until the dispute has been determined in accordance with the arbitration procedure provided for herein and then only to enforce or facilitate the execution of the award rendered in such arbitration.
 10. This Performance Bond is issued in the Indonesian and English languages. In the event of a conflict between the two languages, the English version shall prevail.
9. Putusan yang diberikan dalam sidang arbitrase yang diajukan berkenaan dengan Jaminan Pelaksanaan ini bersifat final dan mengikat para pihak dan pelaksanaan putusannya dapat diajukan di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi untuk pelaksanaannya. Penjamin dengan ini :
 - (a) secara tegas mengesampingkan, sepanjang mungkin diberlakukan, setiap ketentuan hukum Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999) atau wilayah lain yang memberikan hak untuk mengajukan banding terhadap putusan arbitrase; dan
 - (b) setuju bahwa Penjamin tidak memiliki hak apapun untuk memulai atau melanjutkan gugatan atau proses hukum mengenai suatu sengketa berdasarkan Jaminan ini hingga sengketa tersebut telah ditetapkan sesuai dengan prosedur arbitrase yang diatur di sini dan selanjutnya hanya untuk memberlakukan atau memudahkan pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut.
 10. Jaminan pelaksanaan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadinya suatu pertentangan di antara kedua Bahasa tersebut, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku.

In witness, whereof this Performance Bond has been executed by Guarantor.

Demikianlah, Jaminan Pelaksanaan ini telah ditandatangani oleh Penjamin.

Jakarta, June 25, 2019

SIGNED SEALED AND DELIVERED

for and on behalf of

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Jakarta Cikini Branch



Valeria Soeharjo
Branch Manager



**PERNYATAAN KONTRAKTOR/PENJUAL TENTANG
KEASLIAN JAMINAN PELAKSANAAN**

**CONTRACTOR/SUPPLIER'S STATEMENT ON THE
AUTHENTICITY OF THE PERFORMANCE BOND**

Pada hari ini **Jun 28, 2019**, yang bertandatangan dibawah ini:

On this day of **Jun 28, 2019**, the undersigned:

Nama / Name:

Wildan Anwar

Jabatan / Title:

Direktur

Nama Perusahaan / Company's Name:

PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama

Alamat Perusahaan /
Company's Address:

Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur Kali Japat 5 Tanjung Priok Jakarta Utara

dengan ini mengakui, menyatakan dan menjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan yang dilampirkan sebagai persyaratan untuk mengikuti:

hereby acknowledges, declares and warrants that the Performance Bond herewith provided as required for:

No Contract/PO:

CS-17839871

Contract/PO No:

CS-17839871

merupakan dokumen asli dan diterbitkan secara sah oleh:

is duly authentic document and legally issued by:

Bank:

Mandiri

Bank:

Mandiri

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Jaminan Pelaksanaan ini palsu atau tidak benar, tanpa mengurangi ganti rugi secara hukum yang dimiliki pihak ConocoPhillips Indonesia [dalam pernyataan ini yang dimaksud dengan "ConocoPhillips Indonesia" adalah: ConocoPhillips (Grissik) Ltd.; atau ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.; atau ConocoPhillips Warim Ltd.; atau ConocoPhillips (Amborip VI) Ltd.; atau ConocoPhillips (Kuma) Ltd.; atau ConocoPhillips (Arafura Sea Block Indonesia) Ltd; atau Petcon Borneo Limited; atau perusahaan-perusahaan lain dimana ConocoPhillips Indonesia mempunyai kepentingan], saya akan menanggung secara penuh semua sanksi administratif dan/atau pidana sebagai akibat hal tersebut di atas yang dijatuhkan oleh SKKMIGAS/ConocoPhillips Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.

If it is provided that the Performance Bond to be counterfeit or untrue, without prejudice to any legal remedy that ConocoPhillips Indonesia may have [in this statement the term "ConocoPhillips Indonesia" shall mean any of the following: ConocoPhillips (Grissik) Ltd.; or ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.; or ConocoPhillips Warim Ltd.; or ConocoPhillips (Amborip VI) Ltd.; or ConocoPhillips (Kuma) Ltd.; or ConocoPhillips (Arafura Sea Block Indonesia) Ltd.; or Petcon Borneo Limited; or any other companies in which ConocoPhillips Indonesia has interest], the undersigned shall be solely liable for any and all of administrative and/or criminal sanction as result there from imposed by SKKMIGAS/ConocoPhillips Indonesia and/or the Government of the Republic of Indonesia.

Saya menyatakan dan menjamin kepada ConocoPhillips Indonesia bahwa saya mempunyai wewenang untuk membuat pernyataan ini serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan pernyataan ini.

The undersigned represents and warrants to ConocoPhillips Indonesia that the undersigned has power to make this statement and has taken all necessary corporate or other actions to authorize the execution, delivery and performance of this statement.

Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu pada tanggal dan tahun sebagaimana pertama kali tersebut di atas untuk kepentingan ConocoPhillips Indonesia.

This statement is made by the duly authorized person on the date and year first written above for the benefit of ConocoPhillips Indonesia.

Yang bertandatangan / The Undersigned



Nama (huruf cetak) / Name (print)

WILDAN ANWAR

Jabatan / Position

Direktur

Authenticity Performance Bond (23012017)

Page 1 of 1

HEADQUARTER

Jalan Hayam Wuruk 2XX, Jakarta 10034, Indonesia
Phone. (6221) 3459888 - FAX. (6221) 385 0830

